

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

PAKAI 1.
HAK : No.

PROPINSI : SUMATERA UTARA.
KABUPATEN / KOTAMADYA : DELI SERDANG.
KECAMATAN : LABUHAN DELI.
DESA / KELURAHAN : KARANG GADING.

DAFTAR ISIAN 307
No. 4743 / 200 3.
DAFTAR ISIAN 208
No. 4898 / 200 3.

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA
DELI SERDANG

02 • 04 • 25 • 04 • 4 • 00001

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK: PAKAI. No. : 1. Desa /-Kel: Karang Gading. Tgl. berakhirnya hak :	d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG. Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 02.04.25.04.00099. Letak Tanah	g) PEMBUKUAN LUBUK PAKAM, Tgl. 15 - 07 - 2003 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Deli Serdang ttd. AMIRUDDIN, SH NIP 750001914
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	h) PENERBITAN SERTIPIKAT LUBUK PAKAM, Tgl. 15 - 07 - 2003 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Deli Serdang  AMIRUDDIN, SH NIP 750001914
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. --- No. --- 2. Surat Keputusan Ka.BPN SU. Tgl. 11 - 07 - 2003. No. 11-530.2-22-2003. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. --- No. ---	e) SURAT UKUR Tgl. 19 - 02 - 2003. No. 98/Karang Gading/2003. Luas. 10.000.-M2.
i) PENUNJUK No. 4898/2003. No Urut 2.	

02.04.25.04.4.00001

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 02.04.25.04.0009

SURAT UKUR

Nomor : 98/Karang Gading/2003

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Sumatera Utara

Kabupaten / Kotamadya : Deli Serdang

Kecamatan : Labuhan Deli

Desa / Kelurahan : Karang Gading

Peta : Peta Desa Nomor Peta Pendaftaran :

Embar : 12 Kotak : 6/A-B

Sedakan Tanah : Sebidang tanah kosong

anda-tanda batas : Telah terpasang sesuai PMNA/Ka.BPN.No.3/1997

15 : 10.000.-M2 (sepuluh ribu meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Penunjukan batas dilakukan oleh HAJI ABDUL

HAFID qq. PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

dan pemilik yang berbatasan langsung

Diukur oleh : PARULIAN MANURUNG



Hal lain - lain : Tanah Negara:
Gambar Ukur No: 276/2003:

Daftar Isian 302 tgl.14....02....2003..... No.296/2003.....
Daftar Isian 307 tgl. No.

UNTUK SERTIPIKAT

Lubuk Pakam, Tgl.19....02....2002003

Lubuk Pakam Tgl. 15-2-2003.

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Deli Serdang

AMIRUDDIN, SH
NIP 750001914

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Deli Serdang
td.
Des. M. MARALUS DAMANIK
NIP 010088895

lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan Nomor : / 200.. Nomor hak :
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

isanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 200.... Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

